

## PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KENAIKAN HARGA DALAM TRANSAKSI KREDIT

**Nilna Mayang Kencana Sirait**

**Sri Wahyuni**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan*

*nilnamayang@gmail.com*

---

### *Abstrak*

Yusuf  
Qardhawi,  
Transaksi  
Kredit,  
Kenaikan  
Harga.

Kredit berasal dari bahasa Latin yang berbunyi “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Kredit juga diartikan sebagai “*credo*” yang berarti “saya percaya”. Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut “*credit*”, dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan. Jadi, dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Sementara menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit (*bai’ bi taqsith*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.

---

### PENDAHULUAN

Kredit berasal dari bahasa Latin yang berbunyi “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Kredit juga diartikan sebagai “*credo*” yang berarti “saya percaya”. Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut “*credit*”, dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan<sup>1</sup>. Jadi, dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya

---

<sup>1</sup>Hadi Widjaja, *Analisis Kredit*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), h. 4.

kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya<sup>2</sup>.

Sementara menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>3</sup>.

Kredit (*bai' bi taqsith*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu<sup>4</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kredit dapat diterima (adopsi) atau diperbolehkan di dalam Islam, ketika dalam pelaksanaannya bebas dari riba. Karena Islam secara terang-terangan memerangi praktek ribawi tersebut, hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

بِأَنَّهُمْ ذَلِكِ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا  
خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ط اللهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ

*Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Albaqarah : 275)<sup>5</sup>*

Dari dalil di atas, dapat dipahami Islam sangat tegas mengharamkan riba. Hal ini terlihat jelas dari teks ayat yang membedakan antara riba dengan praktik jual beli. Selanjutnya terdapat ancaman dan sanksi tegas bagi pemakan riba baik di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia Allah SWT mengumpamakan mereka seperti

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 102.

<sup>4</sup> Yusuf al-Saubaili, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Moderen*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, (Bandung: Pustaka Setia 2005), h. 61.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 2005).

orang-orang yang berdiri sebagaimana yang kemasukan setan. Sementara di akhirat mereka adalah para penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, hukum asal dari kredit adalah boleh (mubah), ketika tidak terdapat riba di dalamnya. Akan tetapi, ketika di dalamnya terdapat riba, maka hukumnya haram. Karena Islam mengharam riba.

## KONSEP KREDIT DALAM FIQH

### 1. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa Arabnya disebut *Bai' bit Taqsith* yang pengertiannya menurut istilah syari'ah, ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai.<sup>6</sup>

Kredit berasal dari bahasa Latin yang berbunyi "*credere*" yang berarti "kepercayaan". Kredit juga diartikan sebagai "*credo*" yang berarti "saya percaya". Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut "kredit", dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan.<sup>7</sup> Jadi, dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya.<sup>8</sup>

Sementara menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>9</sup>

Menurut istilah Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya, seorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka 10 % dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa juga terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam sebulan.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok Perbankan, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan

---

<sup>6</sup> Syarah Majalah al-Ahkam, no 157, vol III/110, *Majallah asy-Syari'ah wad Dirasah Al-Islamiyah*, Fak Syari'ah, Kuwait University, edisi VII, Sya'ban 1407, h. 140

<sup>7</sup> Hadi Widjaja, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1991, h. 4

<sup>8</sup> Hadi Widjaja, *Ibid*, hal. 4

<sup>9</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 102.

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Bank yang berpedomannya adalah memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari uang yang dipinjamkan tanpa mempersoalkan penggunaan kredit yang diberikannya.<sup>10</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu :

### a. *Character* ( kepribadian / Watak )

*Character* adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

### b. *Capacity* ( kemampuan )

*Capacity* adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

### c. *Capital* ( modal )

*Capital* adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

### d. *Collateral* ( jaminan )

*Collateral* adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

### e. *Condition of Economic* ( kondisi ekonomi )

*Condition of Economic* adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

### f. *Constrain* ( batasan atau hambatan )

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.<sup>11</sup>

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu :

### a. *Personality*

---

<sup>10</sup> O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II, Ghalia, Bogor, 2004, h. 101

<sup>11</sup> Sinungan M, *Dasar – Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1989, h. 9

*Personality* yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga ( istri / anak ), social standing ( pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya ).

b. *Purpose*

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bak bersangkutan.

c. *Payment*

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

d. *Prospect*

*Prospect* yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan – perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari earning power ( kekuatan pendapatan / keuntungan ) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.<sup>12</sup>

### 3. Penafsiran Ulama Terhadap Konsep Kredit Dalam Fiqih

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum jual beli kredit yang ada pada zaman ini menjadi dua pendapat, yaitu :

a. Jual beli kredit di haramkan

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama' kontemporer adalah Imam Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Silsilah Ahadits Ash Shohihah 5/419-427 juga murid beliau Syaikh Salim Al Hilali dalam Mausuh Al Manahi Asy Syar'iyah 2/221 dan juga lainnya. Mereka berhujjah dengan beberapa dalil berikut :

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَإِبْنُ دَاوُدَ ( مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْلَى بَا )

*Artinya: Daripadanya r.a., ia berkata; "Rasulullah SAW melarang dua jual beli pada satu jual beli". Diriwatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan disahkan oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Abu Daud: "Barangsiapa yang melakukan dua jual*

<sup>12</sup> Sinungan M, *Ibid*, h. 10

*beli pada satu jual beli maka yang sah baginya ialah harga yang kurang (harga paling Rendah) atau terjerumus pada riba.” (HR. Tirmizi, Ahmad dan Nasa’i)<sup>13</sup>*

Tafsir dari larangan Rosululloh SAW “Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi” adalah ucapan seorang penjual atau pembeli : “Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu.” Imam Ibnu Qutaibah juga menerangkannya dengan (keterangan) ini, beliau berkata di dalam “Gharib Al-Hadits (I/18) : *“Diantara jual beli yang terlarang (ialah) dua syarat (harga) dalam satu penjualan, yaitu (misalnya) seseorang membeli barang seharga dua dinar jika temponya dua bulan, dan seharga tiga dinar jika temponya tiga bulan. Itulah makna “dua (harga) penjualan di dalam satu penjualan.”*

Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/393), dan ini juga merupakan riwayat Ibnu Hibban (1112) (dari Ibnu Mas’ud,-pent) dengan lafazh : *“Tidak patut dua akad jual-beli di dalam satu akad jual-beli (menurut lafazh Ibnu Hibban : Tidak halal dua akad jual beli) dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda : “Allah melaknat pemakan (riba) [Pemakan riba adalah orang yang mengambilnya walaupun tidak makan, diungkapkan dengan makan karena makan adalah kegunaan terbesar dari riba dan karena riba itu umumnya seputar makanan. Pemberi makan riba adalah orang yang memberikan riba kepada orang yang mengambilnya, walaupun yang mengambil tadi tidak memakannya,”.*Dengan sanadnya juga shahih.

Sufyan Ats-Tsauri, Mengatakan bahwa, jika engkau berkata : *“Aku menjual kepadamu dengan kontan (seharga) sekian, dan dengan tidak kontan (seharga) sekian dan sekian”, kemudian pembeli membawanya pergi, maka dia berhak memilih di antara dua (harga) penjualan tadi, selama belum terjadi keputusan jual-beli atas salah satu harga. Dan jika telah terjadi jual-beli seperti ini, maka itu adalah dibenci. Itulah “dua penjualan di dalam satu penjualan”, dan itu tertolak serta terlarang. Maka jika engkau mendapati barangmu masih utuh, engkau dapat mengambil harga yang paling rendah dan waktu yang lebih lama.<sup>14</sup>*

Sebagian fuqoha’ juga tidak memperbolehkan jual beli secara kredit, mereka beralasan bahwa penambahan harga itu berkaitan dengan masalah waktu, dan hal itu tidak ada bedanya dengan riba. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menaikkan harga diatas yang sebenarnya adalah mendekati dengan *riba nasi’ah* yaitu harga tambahan, maka itu jelas dilarang Allah Swt.

Mereka berpendapat bahwa setiap pinjaman yang diembel-embeli dengan tambahan, maka ia adalah riba. Jadi, standarisasi dalam setiap urusan adalah terletak pada tujuan-tujuannya. Contohnya: Seseorang memerlukan sebuah motor, lalu datang kepada pedagang yang tidak memilikinya, seraya berkata, “ saya

<sup>13</sup> Ibid., h. 292

<sup>14</sup> Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri.

memerlukan motor yang begini dan begini”. Lantas pedagang pergi dan membelinya, kemudian menjual kepadanya secara kredit dengan harga yang lebih banyak. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa ini adalah bentuk pengelabuan, tersebut karena si pedagang mau membelinya hanya karena permintaannya dan bukan membelikan untuknya karena kasihan terhadapnya tetapi karena demi mendapatkan keuntungan, seakan dia meminjamkan harganya kepada orang secara riba.<sup>15</sup>

#### b. Jual Beli Kredit Diperbolehkan

Adapun pendapat jumbuh ahli fiqh yang memperbolehkannya, seperti mazhab Hanafi, Syafi’i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga dari penjual karena penangguhan adalah sah, karena menurut mereka penangguhan itu adalah harga, karena mereka melihat dari dalil umum yang membolehkan, dan nash yang mengharamkannya tidak ada, yang terpenting adalah penambahan harga pada penangguhan tersebut adalah harga yang pantas dan sewajarnya, dan tidak adanya unsur pemaksaan dan dzolim.<sup>16</sup> Namun para ulama ketika membolehkan jual-beli secara kredit, dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai’ gharar “bisnis penipuan”.
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai’ muththarr* ‘jual-beli dengan terpaksa’.<sup>17</sup>

Di dalam fiqh jual beli dengan pembayaran tidak tunai disebut dengan *bai’ul al-ajal* (jual beli tidak kontan). Pembayaran mungkin diangsur mungkin sekaligus, mungkin pula ada uang muka (*voorschot*).

Mengenai jual beli *voorschot* (bai’al urbun, jual beli dengan uang muka), jumbuh ulama anshar mengatakan tidak boleh. Alasannya ialah karena jual beli tersebut termasuk mengandung kesamaran, pertaruhan dan terdapat unsur memakan harta orang lain tanpa imbalan. Ada dua motif yang dijadikan dasar larangan jual beli jenis ini (*bai’al urbun*), diantaranya:

---

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 172.

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Ibid*, hal.169.

<sup>17</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh kontemporer*, teras, Yogyakarta, 2009, h. 216.

- a. Bahwa apa yang dibayarkan sebagai *voorschot* itu akan hilang sia-sia apabila ternyata pihak pembeli tidak meneruskan pembeliannya atas barang tersebut
- b. Syarat barang tersebut akan kembali pada si penjual manakala penjual tidak ingin melanjutkan menjual barang tersebut.

Dari golongan *tabi'in* yang membolehkan antara lain Mujahid, Ibnu Sirin, Nafi bin al-Harst dan Zaid bin Aslam.<sup>18</sup> Ibn Rusdy memberi contoh jual beli sistem kredit seperti: seorang menjual barang dengan harga tertentu sampai masa tertentu, kemudian ia membelinya kembali dengan harga lain sampai masa tertentu yang lain lagi, atau dengan harga kontan. Ia membeli dengan cash (kontan) sebelum masanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang sebenarnya.<sup>19</sup>

Seorang muslim diperbolehkan membeli barang dengan membayar harganya secara kontan, atau menanggungkannya hingga waktu tertentu (kredit), yang penting suka sama suka. Suatu ketika Nabi SAW. Membeli makanan dari seorang yahudi untuk menghadapi keluarganya, dengan pembayaran kredit. Beliau juga pernah menggadaikan baju besinya kepada si yahudi itu. Apabila si penjual menaikkan harga karena penundaan pembayaran, seperti yang biasa oleh kebanyakan pedagang yang menjual dengan pembayaran angsuran, sebagian ahli fiqh mengharamkannya dengan alasan bahwa itu merupakan tambahan nilai harta dengan kompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.<sup>20</sup>

### Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Qardhawi

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, terjadinya perpindahan hak kepemilikan disebabkan oleh akad, di antaranya disebabkan oleh akad jual beli.

Jual beli merupakan bentuk perdagangan yang dibolehkan. Dalam perspektif Alquran, perdagangan dibagi menjadi dua, yakni perdagangan yang dibolehkan, yakni jual beli; dan perdagangan yang dilarang, yakni riba.<sup>21</sup> Perdagangan yang dibolehkan ada terjadi secara kontan (dibayar tunai) dan ada juga terjadi secara angsur (kredit). Hal demikian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni kesepakatan yang lahir dari pihak pembeli dan penjual

---

<sup>18</sup> Ibnu Rusdy, *Bidayatul mujahid*, CV. Asyifa, Semarang, 1990, h. 32-37.

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *halal haram dalam islam*, era intermedia, 2005, Solo, h.377.

<sup>20</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, 2001, h. 214.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h.193



dalam rangka mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain yang membutuhkan yang disebabkan oleh adanya akad jual beli.

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.<sup>22</sup> Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsur, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan benar sah menurut ketentuan hukum syara' (prinsip bermuamalah dalam Islam), maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan. Menitik beratkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen).

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan. Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.<sup>23</sup>

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Membahas masalah harga, menurut Yusuf Qardhawi, Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan masalah kesepakatan harga kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, ketika terjadi naiknya harga di pasar, Rasulullah SAW diminta untuk menentukan harga. Rasulullah SAW menjawab :

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 373

<sup>23</sup> Philip Kotler, *Op. Cit*, h.139

“*Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezki. Saya mengharap ingin bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada seorang-pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya*”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majjah, ad-Darimi dan Abu Ya’la)

Menurut Yusuf Qardhawi, hadis di atas menegaskan bahwa Rasulullah Saw ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh kezaliman yang dilakukan. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan.<sup>24</sup>

Berdasarkan masalah harga di atas, jelaslah bahwa dalam konteks umum, hak menetapkan harga merupakan hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli yang telah diberikan oleh Allah Swt. Begitu juga halnya menentukan naik atau turunnya harga dalam penjualan secara berjangka (kredit) merupakan hak perorangan (yakni hak antara penjual dan pembeli), dalam hal ini tidak boleh adanya campur tangan (intervensi) dari pihak lain termasuk pemerintah dalam menentukan dan menetapkan harga tersebut. Bila hal ini terjadi, maka pihak lain telah mencampuri (menzhalmi) wilayah privasi seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Di samping itu, adanya pembahasan tentang kenaikan harga dalam penjualan secara kredit merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan dalam menghindari adanya praktek ribawi yang menyertai suatu transaksi yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, adanya peringatan Rasul tentang meminta perlindungan kepada Allah Swt dari berhutang. Karena, penual secara angsur merupakan penjual yang sah dan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli, namun pihak penjual memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya; sebagai berikut :

#### **1. Sikap kehati-hatian menaikkan harga dalam penjualan berjangka**

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Kemudian, Islam sangat memuji orang yang berjalan di permukaan bumi untuk berdagang, akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Allah Swt membolehkan pengembangan uang melalui transaksi jual beli yang dilakukan; yang transaksi tersebut terjadi atas dasar suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Namun Allah Swt melarang pengembangan uang melalui jalan bathil, di antaranya pengembangan uang yang di dalamnya menyertai adanya praktek ribawi. Allah Swt berfirman :

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 354

فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَاِنْ ﴿٢٧٨﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رَبِّوْا مِنْ بَقَى مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 ﴿٢٧٩﴾ تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ءَلَّهِ مِنْ بَحْرَبِ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah : 278-279)*

Dalam ayat di atas secara tegas pelarangan terhadap riba. Dan Allah SWT juga secara tegas akan memerangi praktek riba dan orang-orang yang meribakan harta, serta menerangkan bahaya riba dalam masyarakat. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT dalam menerangkan masalah riba dan sekaligus sebagai penegasan dari praktek riba yang dilakukan. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kehatian-hatian yang dilakukan dalam menaikkan harga dalam penjualan berjangka, agar penjualan yang dilakukan benar-benar terbebas dan terhindar dari praktek riba itu sendiri. Dengan sikap kehatian-hatian tersebut, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenaikan harga dalam penjualan secara angsuran (kredit). Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan perbedaan pendapat tersebut, sebagai berikut :

- a. Menurut Fuqoha'; mengharamkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit karena pertimbangan masalah waktu, sebagaimana kondisi umum yang dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan cara kredit.
- b. Juhur Ulama; berpendapat bahwa membolehkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit. Karena hukum asalnya boleh dan tidak adanya nash yang melarangnya. Sehingga, tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun.<sup>25</sup>

Dari dua pendapat di atas, Yusuf Qardhawi lebih memilih bahwa:

- 1) Penambahan harga dalam penjualan secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan harga penjual menurut harga yang pantas dan tidak sampai pada batas dan penzhaliman.
- 2) Kemudian dalam mendukung dan memperkuat argumentasi serta dasar Yusuf Qardhawi dalam penambahan harga dari penjualan secara kredit, di mana beliau mengutip pendapat Imam asy-Syaukani dalam kitab Nailul Authar (5:153), yakni menetapkan bahwa kebolehan bagi pedagang menaikkan harga suatu produk yang dijual kepada pembeli dengan cara kredit (dibayar secara angsur).

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 374

## 2. Perlindungan Kepada Allah Swt dari Berhutang

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa suatu hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim adalah tentang hukum agamanya; bahwa agama menyuruh supaya orang berlaku lurus dan sederhana dalam hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, banyak sekali firman Allah Swt yang menerangkan, di antaranya :

إِحْوَانٌ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ ﴿٢٦﴾ تَبْذِيرًا تَبَذَّرَ وَلَا السَّبِيلِ وَأَبْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَءَاتِ  
 كُفُورًا لِرَبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانِ ﴿٢٧﴾

*Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (TQS. Al-Israa': 26-27)*

Berdasarkan dalil di atas, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam menuntut agar seorang muslim menginfakkan hartanya, tetapi hanya sebagian, dan bukan semuanya. Karena, siapa saja yang mendermakan hartanya, maka sedikit sekali dia akan berkekurangan. Kemudian, ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa dengan kesederhanaan itu, seorang muslim tidak lagi perlu berhutang, lebih-lebih Rasulullah Saw sendiri tidak suka seorang muslim membiasakan berhutang. Hutang dalam pandangan seorang muslim yang baik adalah kesusahan di malam hari dan suatu penghinaan di siang hari. Oleh karena itu Rasulullah Saw selalu meminta perlindungan kepada Allah Swt dari sikap berhutang.<sup>26</sup>

Dari pendapat Yusuf Qardhawi di atas dapat dipahami bahwa meskipun Islam membolehkan penambahan harga barang dalam penjualan secara kredit ketika tidak terdapat indikasi yang mengantarkan pelakunya kepada praktek ribawi, tetapi di sisi lain Islam sangat mencintai seorang muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Karena hidup boros mendorong seorang muslim untuk berhutang dan terbiasa dalam berhutang.

Meskipun berhutang tidaklah merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt, namun berhutang merupakan suatu perbuatan yang tidak disenangi atau dibenci oleh Rasulullah Saw dengan kata lain berhutang merupakan suatu tindakan tercela yang harus dihindari, termasuk jual beli secara kredit. Karena jual beli kredit pada prinsip, ketika pembeli menerima suatu barang (produk), maka pembeli memiliki kewajiban melunasi cicilan (hutang) dari barang yang telah dibeli. Meskipun demikian, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa ketika seseorang sudah berupaya dan berusaha untuk hidup sederhana, sementara ia menjauhkan diri

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 371-372

untuk bersikap boros, namun upaya tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga menuntutnya untuk berhutang, kondisi demikian tidaklah menjadikan seorang muslim telah melakukan perbuatan tercela. Dalam kondisi demikian, muslim lainnya yang memiliki kemampuan dituntut untuk dapat membantu muslim tersebut dalam memenuhi kebutuhannya, terutama pihak keluarganya.<sup>27</sup> Tuntutan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut merupakan salah satu strategi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Politik Ekonomi Islam dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok. Bila, kondisi keluarga tidak dapat membantu, maka Negara akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengambilnya dari baitul maal (kas Negara). Pemenuhan tersebut tidak dianggap sebagai hutang oleh Negara. Tetapi, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan Negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (*basic needs*).

## ANALISIS EKONOMI ISLAM

Dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi. Tulisan ini menggunakan analisis isi (konten analisis), karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan, yakni mengkaji pemikiran tokoh atau pemikir, Kemudian, digunakan analisis isi (konten isi) karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder, yakni pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan angsuran; yang secara spesifik dikaji dari buku karya beliau yang berjudul "*al-halal wa al-haram fi al-Islam*".

Dalam menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan kredit (angsuran), penulis selalu menjadikan hukum syara' (aturan syariah dalam berekonomi) sebagai dasar dalam menganalisis pemikiran tersebut. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "*greek*" memiliki makna mengurus urusan rumah tangga. Di dalamnya anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa. Sementara ilmu ekonomi menurut Muhammad Quraish Shihab yang dikutip Muhammad Said adalah sebagai ilmu mengetahui perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelajakannya.<sup>28</sup>

Menurut Muhammad Said ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan pertanggunggaan. Empat landasan di atas merupakan dasar utama bagi seseorang dalam melakukan aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, bila seseorang dalam

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.375

<sup>28</sup> Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar – Dasar dan Pengembangannya*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2008), h. 6-7

melakukan aktifitas ekonomi khususnya dan senantiasa selalu berpedoman kepada empat landasan filosofis di atas, maka perbuatannya akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Swt.<sup>29</sup>

Dalam menganalisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan angsuran (kredit), maka jelaslah bahwa penetapan harga merupakan hak Allah Swt semata. Antara penjual dan pembeli diberikan kebebasan dalam menyepakati (*equilibrium*) harga dari suatu produk di perjual-belikan. Begitu juga halnya upaya penjual dalam pengembangan harta dengan jalan menaikkan harga ketika sistem penjualan tersebut secara kredit (angsuran). Meskipun di kalangan Ulama berbeda pendapat dalam menaikkan harga dalam penjualan angsuran (kredit), namun perbedaan tersebut merupakan kekhawatiran akan terjerumusnya jual beli yang dilakukan kepada praktek ribawi, disebabkan kenaikan harga karena pertimbangan waktu.

Sehingga membuat kesimpulan bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit adalah haram. Hal demikian merupakan pendapat sebagian para Fuqoha'. Kemudian, dari pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam sistem penjual kredit, di mana ia berpendapat boleh dan memilih pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama. Dengan menganalisis pendapat di atas, di mana seorang penjual harus menetapkan jumlah harga dari suatu produk di awal transaksi dilakukan dengan pembeli. Harga yang telah ditetapkan penjual dan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga terjadinya akad transaksi jual beli secara kredit, maka harga tersebut harus bersifat tetap dan tidak boleh bertambah dan juga berkurang sewaktu-waktu. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan setelah disepakati akad jual beli kredit, maka penambahan atau pengurangan tersebut adalah riba.

Adapun sikap kekhawatiran dan menghindarkan diri dari berhutang, di mana sikap dan kebiasaan seseorang yang sukan dan gemar berhutang. Karena sikap boros dan tidak berlaku sederhana. Tetapi, ketika berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dan sebelumnya yang bersangkutan sudah berusaha secara maksimal, maka berhutang tidaklah mengantarkan ia kepada perilaku yang tercela. Dengan demikian, dari pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan angsuran atau kredit tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.<sup>30</sup>

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengkajian dan analisis tentang pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan kredit sehingga diperoleh kesimpulan bahwa:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 11

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 21

1. Kenaikan harga dalam penjualan kredit menurut Yusuf Qardhawi memilih pendapat ulama yang mengatakan bolehnya menaikkan harga selama tidak terjadi penzhaliman terhadap harga tersebut.
2. Dengan demikian Yusuf Qardhawi menitikberatkan pada penghindaran terhadap praktek riba dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Meskipun di kalangan Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan dalam kenaikan harga tersebut, di mana sebagian fuqoha berpendapat bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit dilarang, karena berdasarkan penambahan waktu dalam pembayaran dalam penjualan.

#### A. Saran

1. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia secara umumnya, dimana dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya hendaknya menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi, bukan yang lainnya.
2. Menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme atau Sosialisme. Dimana, sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang benar-benar menjadikan Alquran dan Sunnah Rasul SAW sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya.
3. Diharapkan juga kepada mahasiswa dan dosen untuk mengkaji dan menganalisis dari keunikan pemikiran para ilmuan-ilmuan di dalam Islam tentang konsep-konsep pemikiran di antaranya pemikiran Yusuf Qardhawi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi, Bandung, 2001.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian fiqh kontemporer*, teras, Yogyakarta, 2009.
- Al-Anshari, Imam Abi Zakaria, *Fathu al-Wahab*, al-Hidayah, Surabaya, 1999.
- Al – Saubaili, Yusuf, *Fiqh Perbankan Syari'ah : Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Moderen*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Arifriyanto, Teguh, *Penetapan Harga Makanan di Kantin Putra Pondok Pesantren Pandanaran Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijagam 2004.
- Asqolani, Al, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Barri*, Bairut. 2000.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta. Syamil Cipta Media. 2005.

- Diriwayatkan oleh Abdur Razaq (14632) dari Sufyan Ats-Tsauri.
- Djuwaini, Dinyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Widjaja, Hadi, *Analisis Kredit*, Bandung, Pionir Jaya, 1991.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, PKES Publishing, Jakarta, 2007.
- Furry, Al Mubarak, Abi Ula' Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfatul Ahfadzi*, Bairut.1995.
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Karya Sukses Mandiri, Palembang, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- [Http://www.tokoh-muslim.blogspot.co.id/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html](http://www.tokoh-muslim.blogspot.co.id/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html) diakses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 17.51 wib.
- [Http://just4th.blogspot.co.id/2015/06/biografi-yusuf-qardhawi.html](http://just4th.blogspot.co.id/2015/06/biografi-yusuf-qardhawi.html) diakses pada tanggal 06 Maret 2018 Pukul 10.00 wib.
- [Http://www.mylizi.blogspot.co.id/2015/06/pemikiran-yusuf-al-qardhawi.html](http://www.mylizi.blogspot.co.id/2015/06/pemikiran-yusuf-al-qardhawi.html) diakses pada Tanggal 09 Mei 2018 Pukul 20.00 wib.
- [Http://santricendikia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qardhawi/](http://santricendikia.com/2012/05/biografi-dr-yusuf-al-qardhawi/) diakses pada tanggal 03 April 2018 pukul 09.21 wib.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Solo, 2007.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta, t.t.
- Najir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah*, Cet. II, Kafa Publishing, Bandung, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Fokusmedia, Bandung, 2008.
- Mahmudi, *Sistem Kredit (angsuran) Peningkatan Usaha Kecil di Koperasi KOPPAS Bringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Mas'ud, Ibnu dan Zaenal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- M, Sinungan, *Dasar – Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1989.



- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Quraish, M., *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.
- Rindawati, Ririn, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dan mekanisme Penjualan Furniture (Meubel)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul mujahid*, CV. Asyi syifa, Semarang, 1990.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, cet 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- Simorangkir, O.P., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II, Ghalia, Bogor, 2004.
- Sukandi, Sjarief, *Terjemah Bulughul Maram Fiqh Berdasarkan Hadist*, PT. Alma'arif, Bandung, 1978.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah*, Darul Sya'b, Cairo, 1976.